



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN BAROS
DESA PANYIRAPAN

Alamat: Jl. Bani Sulton Kp.Panyirapan Wetan Ds. Panyirapan- Baros Kode Pos 42173

KABUPATEN SERANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANYIRAPAN
NOMOR :141.3/12/DS.2003/IX/2025
TENTANG
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DI DESA PANYIRAPAN

KEPALA DESA PANYIRAPAN

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis dan HIV-AIDS merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang berdampak besar dan menimbulkan angka kesakitan yang tinggi dan kematian sehingga pelayanan kesehatan untuk Tuberkulosis dan HIV-AIDS menjadi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
 - b. bahwa dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis dan HIV-AIDS sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, Pemerintah Desa Panyirapan bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui Keputusan Kepala Desa

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan HIV-AIDS;
9. Peraturan Bupati Nomor 277 tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;

10. Keputusan Bupati Serang Nomor 443/Kep.517-Huk.DINKES/2023 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Panyirapan tentang Pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Panyirapan

Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS dengan susunan keanggotaan:

- a. Ketua Pelaksana
- b. Wakil Ketua,
- c. Anggota Pelaksana terdiri dari :
 - Bidang Advokasi dan Kemitraan
 - Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan
 - Bidang Pencegahan, Penemuan dan Penanganan Kasus
 - Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

Kedua Tugas Tim Pelaksana Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Desa Panyirapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah :

- a. Menyusun Regulasi atau Peraturan Desa terkait Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- b. Melaksanakan advokasi Penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR);
- d. Menyuarakan pentingnya penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga;

- e. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- f. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social);
- g. Membantu kampanye kreatif (misal melalui media social, banner, spanduk atau lainnya);
- h. Melakukan deteksi dini melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat. terintegrasi dengan pemberian TPT;
- i. Mengarahkan warga yang berisiko atau bergejala Tuberkulosis dan HIV-AIDS untuk memeriksakan diri ke Puskesmas;
- j. Memantau serta mendampingi pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS yang akan memulai atau sedang dalam pengobatan;
- k. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- l. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja;
- m. Menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS kepada Kepala Desa dan Puskesmas;
- n. Mengelola alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS;
- o. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan;
- p. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk penanggulangan Tuberkulosis dan HIV-AIDS.

Ketiga : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS di Desa Panyirapan disusun melalui musyawarah desa dengan melibatkan Puskesmas dan jaringannya.

- Keempat : Kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS Adalah :
- a. Musyawarah di tingkat desa
 - b. Penyediaan kit pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS, seperti formulir skrining, formulir investigasi kontak, materi KIE, media KIE, masker untuk petugas, pot dahak, dan transport untuk petugas/kader
 - c. Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan
 - d. Pelatihan kader
 - e. Penyuluhan
 - f. Identifikasi terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - g. Merujuk terduga Tuberkulosis dan HIV-AIDS ke Puskesmas
 - h. Pemetaan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS di wilayah desa
 - i. Pemeriksaan kontak atau investigasi kontak pada keluarga atau kontak serumah atau kontak erat pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - j. Pelacakan kasus mangkir
 - k. Memfasilitasi distribusi obat dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - l. Melakukan pendampingan pengobatan pada pasien Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - m. Pencatatan dan pelaporan kasus Tuberkulosis dan HIV-AIDS
 - n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Desa Siaga Tuberkulosis dan HIV-AIDS

- Kelima : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan Kepala Desa Panyirapan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah yang
tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
- Keenam : Apabila terjadi perubahan regulasi maka Keputusan
Kepala Desa Panyirapan ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Salinan Keputusan Kepala Desa Panyirapan ini diberikan
kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keputusan Kepala Desa Panyirapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 22 September 2025
Kepala Desa Panyirapan



(.....)
Nip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANYIRAPAN KECAMATAN BAROS

Nomor : 141.3/12/DS.2003/IX/2025

Tanggal : 22 September 2025

Tentang : PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
DESA PANYIRAPAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS DAN HIV-AIDS
TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG KEGIATAN
1	FITROTUL FAUZIYAH	BIDAN DESA	KETUA PELAKSANA
2	RAFIKA DWI DARMAWIS	KADER POSYANDU	WAKIL KETUA
3	ENTU NURSAH	KADER POSYANDU	BIDANG ADVOKASI DAN KEMITRAAN
4	IIS ANGGRAENI	KADER P/OSYANDU	BIDANG EDUKASI DAN PROMOSI KESEHATAN
5	SANTI	KADER POSYANDU	BIDANG PENCEGAHAN, PENEMUAN DAN PENANGANAN KASUS
6	KHOLIDA	WAKIL PEREMPUAN	BIDANG PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 22 September 2025
Kepala Desa Panyirapan


(.....KHOLIDA.....)
Nip.

